BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT**

**NOMOR : 03/PP.00.02/K.SG-14/07/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLAAN BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT**

**Menimbang** :

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan dan menindaklanjuti Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan;

b. Bahwa untuk melaksanakan tugas pengelolaan terhadap barang dugaan pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Muna Barat perlu dibentuk Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, unit pengelolaan barang dugaan pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Muna Barat, perlu ditetapkan dengan keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Muna Barat.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan

Dipindai dengan CamScanner

Umum;

4. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturang Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturang Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan WakilWalikota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan;
10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan.

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Menetapkan Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Muna Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

**KEDUA** : Pelaksana Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan sebagaimana dimaksud dictum Kesatu adalah sebagai berikut :

a. **Pembina**
   Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Muna Barat;

b. **Penanggung Jawab**
   Bertanggung jawab secara penuh terkait Pelaksanaan Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan;

c. **Kepala**
   1. Memimpin dan melaksanakan Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran;
   2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melaksanakan tugas dalam rangka Pengelolaan Barang

Dipindai dengan CamScanner

Dugaan Pelanggaran;

3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemillihan, seperti :
   a. menerima penyerahan Barang Dugaan Pelanggaran yang diamankan oleh Pengawas Pemilu;
   b. mencatat Barang Dugaan Pelanggaran yang diterima ke dalam buku register daftar barang;
   c. menyimpan Barang Dugaan Pelanggaran berdasarkan sifat dan jenisnya;
   d. mengamankan Barang Dugaan Pelanggaran agar tetap terjamin kualitas dan kuantitasnya;
   e. mengeluarkan Barang Dugaan Pelanggaran;
   f. melakukan pemulihan aset; dan
   g. memusnahkan Barang Dugaan Pelanggaran.
4. Melaporkan hasil Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran kepada Penanggung Jawab.

**d. Anggota**

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala; dan
2. Melaporkan hasil Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran kepada Kepala.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Muna Barat melalui Koordinator Divisi Hukum, Penangangan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Muna Barat;

**KEEMPAT** : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2021;

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di: Laworo Pada**
**tanggal : 28 Juli 2021**

**KETUA**
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN MUNA BARAT**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT
KETUA

**ISHAK, S.Sos**

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAWASLU
KABUPATEN MUNA BARAT

NOMOR : 03/PP.00.02/K.SG-14/07/2021
TANGGAL : 28 JULI 2021

**SUSUNAN**
**UNIT PENGELOLAAN BARANG DUGAAN PELANGGARAN**
**PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN**
**BAWASLU KABUPATEN MUNA BARAT**

| NO | NAMA | JABAT AN DALAM INSTANSI | JABAT AN DALAM UNIT |
|---|---|---|---|
| 1. | Ishak, S.Sos | Ketua Bawaslu Muna Barat | Pembina |
| 2. | LM. Yasri, SP | Anggota Bawaslu Muna Barat | Penangggung Jawab |
| 3. | Hj. Asni Salam, S.Sos | Koordinator Sekretariat Bawaslu Muna Barat | Kepala |
| 4. | Majid, S.Ip | Staf HPPS | Anggota |
| 5. | La Ode Abdul Muis.B, S.H | Staf HPPS | Anggota |
| 6. | Kaisar Hafit, SH | Staf HPPS | Anggota |
| 7. | Hasna, A.Md. Keb | Staf PHL | Anggota |
| 8. | Nasrullah, SE | Staf SDM | Anggota |

Ditetapkan di: Laworo Pada
tanggal : 28 Juli 2021

KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT

ISHAK, S.Sos

Dipindai dengan CamScanner